



BUPATI BELU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU  
NOMOR : 32 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMUNITAS INFORMASI  
MASYARAKAT DESA/KELURAHAN  
DI KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Proses Penyebaran Informasi melalui Lembaga Komunikasi Sosial, Perlu mengatur Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat di Desa/Kelurahan;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, mengamanatkan bahwa Dinas di Provinsi/Kabupaten/Kota menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi Dan Informatika melaksanakan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan salah satunya Komunitas Informasi Masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan Di Kabupaten Belu;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negarar Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

+

8. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
9. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 27/PEM/M.KOMINFO/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 333);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN BELU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
2. Komunitas Informasi Masyarakat yang selanjutnya disebut KIM adalah Komunitas yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
3. Pengembangan dan Pemberdayaan KIM adalah upaya memberikan Penguatan KIM agar dapat melakukan aktivitas sesuai dengan fungsi umum KIM dan fungsi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan komunitas masyarakat.

4. Diseminasi Informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
5. Daerah adalah Kabupaten Belu.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
7. Bupati adalah Bupati Belu.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud Pembentukan KIM adalah Sebagai Mitra Pemerintah dalam Penyebarluasan, sosialisasi dan diseminasi Informasi Pembangunan kepada Masyarakat serta sebagai mediator komunikasi, Informasi Pemerintah dan pembangunan secara timbal balik dan berkesinambungan.

#### Pasal 3

Tujuan Pembentukan KIM adalah dalam rangka mewujudkan kegiatan Dinas dalam melaksanakan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan yang meliputi :

- a. KIM;
- b. Komunitas Media Tradisional;
- c. Kemitraan Pembuat Konten Positif, dan
- d. Komunitas Strategis.

f

### BAB III

#### PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN KIM DESA/KELURAHAN

##### Bagian Kesatu Pembentukan

###### Pasal 4

- (1) Pembentukan KIM dilakukan atas inisiatif masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara sepakat dan sukarela melakukan pengisian formulir dan mendaftar ke Kantor Desa/Kelurahan.
- (3) Keanggotaan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berjumlah 10 (sepuluh orang) dan dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan.
- (4) KIM sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Format Keputusan Kepala Desa/Lurah tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

###### Pasal 5

Tugas KIM Desa/Kelurahan adalah :

- a. mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
  - b. memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
  - c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat maupun dengan pihak lainnya;
  - d. menghubungkan satu Komunitas masyarakat dengan Komunitas yang lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa;
  - e. menghubungkan satu Komunitas masyarakat dengan Komunitas yang lainnya untuk mewujudkan kebangsaan kesatuan dan persatuan bangsa;
- dan

- f. sebagai wahana informasi, mitra dialog pemerintah, lembaga yang memiliki nilai ekonomis, peningkatan literasi digital masyarakat di bidang Informasi, Media dan Teknologi Informasi.

#### Pasal 6

Fungai KIM Desa/Kelurahan adalah :

- a. sebagai jembatan bagi anggota Komunitas untuk saling bertukar informasi dengan sesama anggota KIM desa/kelurahan yang lain, pihak-pihak terkait, dan masyarakat desa/kelurahan pada umumnya;
- b. sebagai wahana informasi-komunikasi secara vertikal dengan pemerintah secara timbal balik; dan
- c. berperan memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan masalah sendiri, sehingga mampu menjawab tantangan masa kini maupun masa depan.

#### Bagian Ketiga

#### Penyusunan Program Kerja

#### Pasal 7

Penyusunan program kerja KIM desa/kelurahan terdiri dari :

- a. membagi kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna pencapaian tujuan dalam langkah-langkah atau tindakan pembagian pekerjaan;
- b. menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap langkah atau tindakan;
- c. menentukan sumber-sumber baik sarana fisik, sumber daya manusia (pelaksana) maupun keuangan yang akan diperlukan untuk melaksanakan tindakan tersebut;
- d. memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan; dan
- e. menentukan tanggal yang pasti untuk setiap kegiatan, sehingga bisa ditentukan time schedule secara menyeluruh.

f

## Bagian Keempat Penyelenggaraan

### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana dimaksud berdasarkan pada kemandirian dan keswadayaan.
- (2) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) merupakan lembaga yang bebas dan tidak terkait dengan kepentingan politik apapun.
- (3) Keswadayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) melaksanakan operasional kegiatan usaha dan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya yang diperoleh dari dana yang berasal dari, oleh dan untuk Komunitas Informasi Masyarakat (KIM).

## Bagian Kelima

### Forum KIM Tingkat Daerah

### Pasal 9

- (1) Dalam rangka memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam meningkatkan peran KIM desa/kelurahan dibentuk forum KIM tingkat Daerah dengan keanggotaan terdiri dari unsur KIM tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Forum KIM tingkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV

### PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KIM DESA/KELURAHAN

### Pasal 10

Prinsip pengembangan dan pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yaitu :

- a. Sinergitas, yaitu melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM);

+

- b. Terukur, yaitu hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dapat diukur tingkat keberhasilannya secara kuantitatif maupun kualitatif;
- c. Terintegrasi, yaitu satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) secara nasional;
- d. Partisipatif, yaitu masyarakat terlihat secara aktif dalam pengembangan pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM);
- e. Berkelanjutan, yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan
- f. Kemitraan, yaitu adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan asas kepercayaan.

#### Pasal 11

Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) meliputi :

- a. Sosialisasi;
- b. Peningkatan kapasitas;
- c. Diseminasi informasi;
- d. Penyelenggaraan kompetensi; dan
- e. Evaluasi pelaksanaan diseminasi informasi.

#### Pasal 12

Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing Komunitas Informasi (KIM) atau dalam bentuk kegiatan pada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Kegiatan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan/atau dalam bentuk kegiatan pada Pemerintah Daerah melalui kemitraan dengan lembaga media tradisional dan / atau lembaga komunikasi masyarakat lainnya.



- (2) Kegiatan diseminasi informasi yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 14

Dalam rangka melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam hal ini KIM, Pengembangan dan Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas melalui :

- a. melaksanakan pemetaan pemangku kepentingan;
- b. mengidentifikasi isu strategis dan memberikan solusi melalui pelaksanaan bimbingan teknis, workshop, sarasehan, forum dan kegiatan peningkatan literasi informasi;
- c. mengembangkan model dan simulasi kemitraan dalam diseminasi informasi publik;
- d. menyediakan bahan-bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki pemangku kepentingan;
- e. melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan bagi pemangku kepentingan yang berprestasi; dan
- f. melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan media yang dimiliki oleh pemangku kepentingan dalam diseminasi informasi.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan informasi masyarakat (KIM) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Desa dan Dinas dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Pemberdayaan masyarakat dan desa
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Kelompok Informasi (KIM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas KIM dalam melaksanakan diseminasi informasi publik;

+

- b. mengembangkan mode dan uji coba model serta validasi kemitraan dalam melaksanakan diseminasi informasi publik;
- c. memberikan solusi melalui pelaksanaan bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, forum dan kegiatan peningkatan literasi informasi;
- d. menyediakan dan/atau merancang secara bersama bahan-bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki KIM.
- e. melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan bagi KIM yang berprestasi ; dan
- f. melaksanakan evaluasi untuk mengukur efektifitas diseminasi informasi pada khalayak sasaran.

## BAB VI PEMANFAATAN TEKNOLOGI


### Pasal 16

- (1) Dalam rangka mendukung optimalisasi pengembangan dan pemberdayaan serta diseminasi informasi KIM didukung dengan penggunaan teknologi berupa :
  - a. aplikasi KIM berbasis website;
  - b. aplikasi "*si-makle'at*", dan
  - c. Media sosial.
- (2) Pelayanan akun website dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk operasional KIM dibebankan pada :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
  - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan perundang-undangan.
- 

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 7 Juni 2024

  
BUPATI BELU,  
TACOLN AGUSTINUS

Diundangkan di Atambua  
pada tanggal 7 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,  
  
JOLIANES ANDES PRIHATIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2024 NOMOR 32

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penyebaran Informasi di Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Dengan puluhan ribu Desa/Kelurahan yang ada saat ini, belum semuanya terjangkau sarana informasi dan komunikasi yang memadai. Kesulitan mengakses informasi masih dirasakan masyarakat pedesaan yang berada di wilayah perbatasan, terdepan, tertinggal serta belum maju secara ekonomis. Di sebagian wilayah pedesaan yang terletak diperbatasan, masyarakat acap kali mendapatkan informasi melalui siaran media elektronik seperti televisi dan radio saja. Upaya serius dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika untuk membangun akses komunikasi dan informasi ke desa-desa terus dilakukan melalui beberapa program salah satunya dengan membentuk dan memberdayakan komunitas informasi masyarakat Desa/Kelurahan atau bisa disebut dengan KIM Desa/Kelurahan.

Komunitas Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan (KIM Desa/Kelurahan) lahir dari beragam faktor. Setidaknya ada tiga faktor yang mendorong terbentuknya KIM Desa/Kelurahan. Ketiga Faktor ini adalah kebutuhan, budaya, dan kepentingan. Kebutuhan membentuk Komunitas ini merupakan sifat alami manusia. Karena pada hakekatnya, manusia merupakan makhluk komunal. Dengan berkomunitas, kebutuhan manusia untuk berkomunikasi otomatis terpenuhi. Dalam menumbuhkembangkan KIM Desa/Kelurahan, tentunya harus disesuaikan dengan adanya perubahan tatanan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dengan sistem otonomi daerah.

Selain itu juga dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu meningkatkan kecepatan dan kualitas akses informasi, akan berimplikasi dalam pengembangan KIM Desa/Kelurahan.

Dengan adanya permasalahan tersebut, diperlukan adanya rumusan arah pengembangan KIM Desa/Kelurahan dan peranannya dalam masyarakat serta prospeknya di masa yang akan datang.

Berdasarkan pertemuan dan pemantauan yang dilakukan, ternyata diperlukan adanya kerangka acuan arah pembentukan, pengembangan dan pemberdayaan KIM Desa/Kelurahan yang bisa dijadikan pedoman oleh instansi pemerintah di daerah serta berbagai pihak dalam masyarakat dalam mengembangkan KIM Desa/Kelurahan.

#### B. Tujuan Pedoman

- (1) Untuk memfasilitasi pembentukan KIM Desa/Kelurahan. Memudahkan calon anggota KIM dalam Proses pembentukan KIM Desa/Kelurahan mulai dari sosialisasi, pembentukan hingga pengesahan KIM Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Kelurahan dalam bentuk SK Kepala Desa/ Lurah.
- (2) Memberikan Petunjuk dalam pelaksanaan program kerja KIM Desa/Kelurahan dalam bentuk Buku-buku Administrasi dan pelaporan.
- (3) Memberikan kerangka acuan kerja (*framework*) mengenai pembentukan KIM Desa/Kelurahan, kelembagaan dan operasionalisasi KIM Desa/Kelurahan sebagai dasar untuk mengembangkan KIM Desa/Kelurahan di daerah yang implementasinya disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing.

BAB II  
PENGERTIAN DAN TUJUAN  
KIM DESA/KELURAHAN

A. Pengertian KIM

Lembaga Komunitas Pedesaan adalah Komunitas Informasi Masyarakat atau Komunitas sejenis kiranya selanjutnya disingkat KIM, yang dibentuk oleh masyarakat dari masyarakat dan masyarakat dengan mandiri dan kreatif yang aktifitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

Definisi ini berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2010. Singkatan KIM adalah Komunitas masyarakat yang aktif mengelola dan menyebarkan informasi kepada masyarakat secara swadaya.

B. Tujuan Pembentukan KIM Desa/Kelurahan antara lain :

1. Sebagai mitra pemerintah dalam penyebarluasan, sosialisasi dan diseminasi informasi pembangunan kepada masyarakat;
2. Sebagai mediator komunikasi informasi pemerintahan dan pembangunan secara timbal balik dan berkesimbangan.
3. Sebagai forum media untuk pelayanan komunikasi dan informasi pemerintah dan pembangunan.

C. Keanggotaan KIM Desa/Kelurahan

Setidaknya membutuhkan tiga orang untuk bisa membentuk KIM Desa/Kelurahan. Jumlah pendiri KIM ini bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendiri dalam mengelola para anggotanya. Anggota KIM Desa/Kelurahan juga tidak dibatasi. Bisa berasal dari berbagai jenis kelamin. Anggota KIM Desa/Kelurahan juga bisa datang dari aneka profesi atau pekerjaan. Yang penting semua anggota harus berpadu dan punya tujuan bersama dalam mendayagunakan informasi sebagai sarana mendapatkan solusi atas persoalan yang dihadapi.

#### D. Tugas dan Fungsi KIM Desa/Kelurahan

Tugas dan Fungsi KIM Desa/Kelurahan pada dasarnya sama dengan fungsi Komunitas informasi masyarakat di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi serta penyebarannya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, namun ruang jangkauan dari KIM Desa/Kelurahan ini yaitu terpusat di wilayah desa/kelurahan.

Tugas KIM Desa/Kelurahan adalah :

1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
2. Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
3. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat maupun dengan pihak lainnya; dan
4. Menghubungkan satu Komunitas masyarakat dengan Komunitas yang lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa;

Selain menjalankan tugas tersebut, KIM Desa/Kelurahan juga memiliki fungsi sebagai berikut :

1. KIM Desa/Kelurahan merupakan jembatan bagi anggota Komunitas untuk saling bertukar informasi dengan sesama anggota KIM Desa/Kelurahan yang lain, pihak-pihak terkait, dan masyarakat Desa/Kelurahan pada umumnya. Selain itu, KIM Desa/Kelurahan juga dapat menjadi wahana informasi-komunikasi secara vertikal dengan pemerintah secara timbal balik;
2. KIM Desa/Kelurahan berperan memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan masalah sendiri, sehingga mampu menjawab tantangan masa kini maupun masa depan;
3. KIM Desa/Kelurahan berperan mendorong masyarakat di daerah pedesaan untuk mengerjakan aktivitas ekonomi produktif dengan memanfaatkan informasi sebagai nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup.
4. KIM Desa/Kelurahan berperan sebagai fasilitator bagi Masyarakat Desa/Kelurahan dan Mitra bagi Pemerintah Daerah;
5. KIM Desa/Kelurahan dikelola dan dikembangkan secara digital;

f

### BAB III

#### TAHAPAN PEMBENTUKAN KIM DESA/KELURAHAN


##### A. Sosialisasi.

Pemerintah di Daerah dalam hal ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai fasilitator dan dinamisator yang berperan untuk mempermudah Komunitas yang sudah terbentuk agar semakin mandiri dalam mencari, mengolah dan memanfaatkan informasi. KIM Desa/Kelurahan dibentuk dengan paradigma atau cara pandang *bottom-up* yang berarti dibentuk dari bawah.

Keterlibatan pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika hanya sebagai pendorong dan pembina agar masyarakat mandiri dalam membentuk, mengelola dan memberdayakan KIM Desa/Kelurahan. KIM Desa/Kelurahan yang terbentuk selanjutnya bisa disinergikan dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai mitra Pemerintah Daerah, KIM Desa/Kelurahan berperan dalam menyebarkan informasi di tingkat Desa / Kelurahan. Disisi lain, KIM Desa/Kelurahan menjadi penampung aspirasi masyarakat Desa/Kelurahan kemudian penghubung informasi ke Desa/Kelurahan.

##### B. Pembentukan KIM Desa/Kelurahan

KIM Desa/Kelurahan dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan nilai tambah. Oleh karena itu dibutuhkan serangkaian langkah penyiapan agar kapasitas KIM Desa/Kelurahan yang ada di desa atau kelurahan bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Penyiapan Sumber Daya Manusia menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Dengan adanya SDM yang baik, diharapkan pengelolaan maupun penyebaran informasi dapat berjalan optimal. Disamping itu bisa membuat KIM Desa/Kelurahan berperan lebih besar dalam mengelola dan mendayagunakan informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi.



### C. Penetapan KIM Desa/Kelurahan


Dukungan Pemerintah merupakan tahapan lanjutan setelah KIM Desa/Kelurahan terbentuk dan memainkan perannya ditengah masyarakat pedesaan. KIM Desa/Kelurahan dapat disahkan atau dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah. Pengukuhan melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah ini menjadi penting karena merupakan bentuk pendataan sebuah organisasi/lembaga yang eksis dalam masyarakat.

Kedepannya dengan adanya Surat Keputusan (SK) akan lebih mudah dilakukan pembinaan oleh pemerintah. Surat Keputusan pengukuhan KIM Desa/Kelurahan adalah langkah awal sebuah organisasi (KIM Desa/Kelurahan) menjadi badan hukum. Pengukuhan kelembagaan organisasi KIM Desa/Kelurahan menggunakan SK yang ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah.

### D. Penyusunan program kerja KIM Desa/Kelurahan

KIM Desa/Kelurahan diadakan karena adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Jelas bahwa tujuan atau sasaran merupakan titik tolak dari adanya KIM Desa/Kelurahan tersebut.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran, harus dilakukan berbagai aktivitas seperti pembagian kerja, penyusunan program kerja, penyediaan baik sarana fisik maupun keuangan untuk melaksanakan operasional, pengendalian kegiatan, pengawasan dan masih banyak lagi. Berikut langkah-langkah penyusunan program kerja untuk KIM Desa/Kelurahan :

1. Membagi kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna pencapaian tujuan dalam langkah-langkah atau tindakan pembagian pekerjaan. Hal ini sangat berguna untuk tujuan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan.
  2. Memperhatikan hubungan antara satu langkah atau tindakan tersebut dengan langkah lainnya, apabila diperlukan bisa dibuatkan urutan dalam pelaksanaan tindakan.
  3. Menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap langkah atau tindakan.
  4. Menentukan sumber-sumber baik sarana fisik, sumber daya manusia (pelaksana) maupun keuangan yang akan diperlukan untuk melaksanakan tindakan tersebut. Sarana-sarana yang ada perlu di inventarisasi terlebih dahulu.
- 

Dalam hal ada kekurangan dalam salah satu sarana atau sumber, maka perlu dipikirkan cara pemecahannya, mungkin dengan pembuatan program pencarian dana atau pencarian tenaga pelaksana.

5. Memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan.
6. Menentukan tanggal yang pasti untuk setiap kegiatan, sehingga akhirnya bisa ditentukan semacam *Time Schedule* secara menyeluruh.



BAB IV  
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI  
KIM KECAMATAN

A. Pengertian Forum Komunikasi KIM Kecamatan

Dalam kamus bahasa Indonesia Forum diartikan sebagai (1) lembaga atau badan, (2) sidang, (3) tempat pertemuan untuk bertukar pikiran secara bebas. Forum diperlukan untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam meningkatkan peran sebuah lembaga, sekumpulan orang, atau perorangan.

Dengan adanya forum, komunikasi dapat berjalan secara maksimal di antara anggotanya karena adanya intensitas diskusi yang bisa dibangun secara konstruktif untuk memecahkan masalah bersama.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, maka di setiap kecamatan, kota dan kabupaten perlu dibentuk Forum Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota KIM dengan pemerintah atau sebaliknya, sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang informasi dan sebagai lembaga atau Komunitas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sudah menjadi kebutuhan bahwa KIM yang ada di daerah memiliki wadah yang mampu meningkatkan peran secara maksimal. Wadah itu diwujudkan dalam sebuah forum guna menjalin komunikasi untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang berkenaan dengan perkembangan KIM.

Forum KIM Kecamatan dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menemukan masalah bersama melalui diskusi dengan anggota Komunitas;
2. Mengenali cara pemecahan masalah;
3. Membuat keputusan bersama.
4. Melaksanakan keputusan dengan kerjasama.
5. Mengembangkan jaringan informasi guna memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan.

## B. Keanggotaan

Untuk bisa membentuk Forum KIM Kecamatan, diperlukan Ketua atau perwakilan dari setiap KIM Desa/Kelurahan yang ada di kecamatan tersebut. Jumlah Pendiri Forum KIM Kecamatan ini bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendiri dalam mengelola para anggotanya.

Anggota Forum KIM Kecamatan juga tidak dibatasi. Bisa berasal dari berbagai Komunitas usia serta tidak membedakan jenis kelamin. Anggota Forum KIM Kecamatan juga bisa berasal dari aneka profesi atau pekerjaan, yang terpenting semua anggota harus berpadu dan punya tujuan bersama dalam mendayagunakan informasi sebagai sarana mendapatkan solusi atas persoalan yang dihadapi.

## C. Sosialisasi

Pemerintah di Daerah dalam hal ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai fasilitator dan dinamisator yang berperan untuk mempermudah Komunitas yang sudah terbentuk agar semakin mandiri dalam mencari, mengolah dan memanfaatkan informasi. Forum KIM Kecamatan dibentuk dengan paradigma atau cara pandang *bottom-up* yang berarti dibentuk dari bawah. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika hanya sebagai pendorong dan pembina agar masyarakat mandiri dalam membentuk, mengelola dan memberdayakan Forum KIM Kecamatan. Forum KIM Kecamatan yang terbentuk selanjutnya bisa disinergikan dengan para pemangku kepentingan baik ditingkat pusat maupun daerah.

Sebagai mitra pemerintah daerah, Forum KIM Kecamatan berperan sebagai wadah dari masing-masing KIM Desa/kelurahan serta penampung aspirasi masyarakat dari setiap Desa/Kelurahan kemudian menjadi penghubung informasi dari kecamatan ke Desa/Kelurahan atau dari Desa/Kelurahan yang satu ke Desa/Kelurahan yang lainnya.

✱

#### D. Pembentukan

Forum KIM Kecamatan dibentuk oleh setiap perwakilan dari masing-masing KIM Desa/Kelurahan yang ada di kecamatan tersebut yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan nilai tambah.

Oleh karena itu dibutuhkan serangkaian langkah penyiapan agar kapasitas Forum KIM Kecamatan bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Dengan adanya Forum KIM Kecamatan yang baik, diharapkan pengelolaan maupun penyebaran informasi dapat berjalan optimal. Disamping itu, dengan adanya Forum KIM Kecamatan bisa membuat KIM di Desa/Kelurahan berperan lebih besar dalam mengelola dan mendayagunakan informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi.

#### E. Penetapan

Dukungan Pemerintah merupakan tahapan lanjutan setelah Forum KIM Kecamatan terbentuk dan memainkan perannya.

Forum KIM Kecamatan dapat disahkan atau dikukuhkan dengan SK (Surat Keputusan) Camat. Pengukuhan melalui SK Camat ini menjadi penting karena merupakan bentuk pendataan sebuah organisasi/lembaga yang eksis dalam masyarakat. Kedepannya dengan adanya Surat Keputusan (SK) akan lebih mudah dilakukan pembinaan oleh pemerintah. Surat Keputusan pengukuhan Forum KIM Kecamatan adalah langkah awal sebuah organisasi (KIM) menjadi badan hukum.

#### F. Penyusunan Program kerja

Forum KIM Kecamatan diadakan karena adanya tujuan bersama dari masing-masing KIM Desa/Kelurahan yang ingin dicapai. Jelas bahwa tujuan atau sasaran merupakan titik tolak dari adanya Forum KIM Kecamatan tersebut. Dalam upaya untuk mencapai sasaran, harus dilakukan berbagai aktivitas seperti pembagian kerja, penyusunan program kerja, penyediaan baik sarana fisik maupun keuangan untuk melaksanakan operasional, pengendalian kegiatan, pengawasan dan masih banyak lagi. Berikut langkah-langkah penyusunan program kerja untuk Forum KIM Kecamatan :

+

1. Membagi kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna pencapaian tujuan dalam langkah-langkah atau tindakan pembagian pekerjaan. Hal ini sangat berguna untuk tujuan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan.
2. Memperhatikan hubungan antara satu langkah atau tindakan tersebut dengan langkah lainnya, apabila diperlukan bisa dibuatkan urutan dalam pelaksanaan tindakan.
3. Menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap langkah atau tindakan.
4. Menentukan sumber-sumber baik sarana fisik, sumber daya manusia (pelaksana) maupun keuangan yang akan diperlukan untuk melaksanakan tindakan tersebut. Sarana-sarana yang ada perlu diinventarisasi terlebih dahulu. Dalam hal ada kekurangan dalam salah satu sarana atau sumber, maka perlu dipikirkan cara pemecahannya, mungkin dengan pembuatan program pencarian dana atau pencarian tenaga pelaksana.
5. Memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan
6. Menentukan tanggal yang pasti untuk setiap kegiatan, sehingga akhirnya bisa ditentukan semacam *Time Schedule* secara menyeluruh.

†

## BAB V

### PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KIM KABUPATEN

#### A. Pengertian Forum Komunikasi KIM Kabupaten

Forum Komunikasi KIM Kabupaten diperlukan untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam meningkatkan peran sebuah Forum KIM Kecamatan. Dengan adanya forum komunikasi KIM Kabupaten, komunikasi dapat berjalan secara maksimal antar anggota Forum Komunikasi KIM Kecamatan karena adanya intensitas diskusi yang bisa dibangun secara konstruktif untuk memecahkan masalah bersama antar Forum Komunikasi KIM Kecamatan dalam satu Kabupaten.

Forum Komunikasi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten ini berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota Forum Komunikasi KIM Kecamatan dengan pemerintah atau sebaliknya, sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang informasi dan sebagai lembaga atau Komunitas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sudah menjadi kebutuhan bahwa Forum Komunikasi KIM yang ada di Kecamatan-kecamatan memiliki wadah yang mampu meningkatkan peran secara maksimal. Wadah itu diwujudkan dalam sebuah forum guna menjalin komunikasi untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang berkenaan dengan perkembangan KIM.

#### B. Keanggotaan

Pendiri Forum Komunikasi KIM Kabupaten ini berasal dari masing-masing ketua atau perwakilan dari Forum Komunikasi KIM Kecamatan. Jumlah ini bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendiri dalam mengelola para anggotanya.

Anggota Forum Komunikasi KIM Kabupaten juga tidak dibatasi. Bisa berasal dari berbagai Komunitas usia serta tidak membedakan jenis kelamin. Anggota Forum Komunikasi KIM Kabupaten juga bisa datang dari aneka profesi atau pekerjaan,

yang terpenting semua anggota harus berpadu dan punya tujuan bersama dalam mendayagunakan informasi sebagai sarana mendapatkan solusi atas persoalan yang dihadapi.

### C. Sosialisasi


Pemerintah di daerah dalam hal ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai fasilitator dan dinamisator yang berperan untuk mempermudah Komunitas yang sudah terbentuk agar semakin mandiri dalam mencari, mengolah dan memanfaatkan informasi.

Forum Komunikasi KIM Kabupaten dibentuk dengan paradigma atau cara pandang *bottom-up* yang berarti dibentuk dari bawah dalam hal ini dibentuk dari Forum Komunikasi KIM Kecamatan masing-masing kecamatan di satu kabupaten tersebut. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika hanya sebagai pendorong dan pembina agar Forum Komunikasi KIM Kabupaten mandiri dalam membentuk, mengelola dan memberdayakan KIM. Forum Komunikasi KIM Kabupaten yang terbentuk selanjutnya bisa disinergikan dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sebagai mitra pemerintah daerah, Forum Komunikasi KIM Kabupaten berperan dalam menyebarkan informasi di tingkat Kabupaten. Disisi lain, Forum Komunikasi KIM Kabupaten menjadi penampung aspirasi masyarakat Desa/Kelurahan yang diwakili Forum KIM Kecamatan kemudian menjadi penghubung informasi dari daerah ke Desa/Kelurahan.

### D. Pembentukan

Forum Komunikasi KIM Kabupaten dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan nilai tambah. Oleh karena itu dibutuhkan serangkaian langkah penyiapan agar kapasitas Forum Komunikasi KIM Kabupaten yang ada di Kabupaten bisa terus meningkat dari waktu ke waktu.



Penyiapan Sumber Daya Manusia menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Dengan adanya SDM yang baik, diharapkan pengelolaan maupun penyebaran informasi dapat berjalan optimal.

Disamping itu bisa membuat Forum Komunikasi KIM Kabupaten berperan lebih besar dalam mengelola dan mendayagunakan informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi.

#### E. Penetapan

Dukungan Pemerintah merupakan tahapan lanjutan setelah Forum Komunikasi KIM Kabupaten terbentuk dan memainkan perannya di tengah masyarakat. Forum Komunikasi KIM Kabupaten dapat disahkan atau dikukuhkan dengan SK (Surat Keputusan) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten. Pengukuhan melalui SK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten ini menjadi penting karena merupakan bentuk pendataan sebuah organisasi/lembaga yang eksis dalam masyarakat. Kedepannya dengan adanya Surat Keputusan (SK) akan lebih mudah dilakukan pembinaan oleh pemerintah. Surat Keputusan pengukuhan Forum Komunikasi KIM Kabupaten adalah langkah awal sebuah organisasi menjadi badan hukum.

#### F. Penyusunan Program kerja

Forum Komunikasi KIM Kabupaten diadakan karena adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Jelas bahwa tujuan atau sasaran merupakan titik tolak dari adanya Forum Komunikasi KIM Kabupaten tersebut. Dalam upaya untuk mencapai sasaran, harus dilakukan berbagai aktivitas seperti pembagian kerja, penyusunan program kerja, penyediaan baik sarana fisik maupun keuangan untuk melaksanakan operasional, pengendalian kegiatan, pengawasan dan masih banyak lagi. Berikut langkah-langkah penyusunan program kerja untuk Forum Komunikasi KIM Kabupaten:

1. Membagi kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna pencapaian tujuan dalam langkah-langkah atau tindakan pembagian pekerjaan. Hal ini sangat berguna untuk tujuan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan.



2. Memperhatikan hubungan antara satu langkah atau tindakan tersebut dengan langkah lainnya, apabila diperlukan bisa dibuatkan urutan dalam pelaksanaan tindakan.
3. Menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap langkah atau tindakan.
4. Menentukan sumber-sumber baik sarana fisik, sumber daya manusia (pelaksana) maupun keuangan yang akan diperlukan untuk melaksanakan tindakan tersebut. Sarana-sarana yang ada perlu diinventarisasi terlebih dahulu. Dalam hal ada kekurangan dalam salah satu sarana atau sumber, maka perlu dipikirkan cara pemecahannya, mungkin dengan pembuatan program pencarian dana atau pencarian tenaga pelaksana.
5. Memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan
6. Menentukan tanggal yang pasti untuk setiap kegiatan, sehingga akhirnya bisa ditentukan semacam Time Schedule secara menyeluruh.

BUPATI BELU  
TAOLIN AGUSTINUS

The image shows a circular official stamp of the Bupati (Regent) of Belu. The text "BUPATI BELU" is at the top and "TAOLIN AGUSTINUS" is at the bottom. In the center is a coat of arms featuring a bird (likely a Garuda) with wings spread, perched on a shield. There are two stars on either side of the coat of arms. A blue ink signature is written across the stamp, starting from the top right and ending with a large flourish on the right side. There is also a small blue mark or signature near the bottom left of the stamp.



KEPALA DESA .....(Nama Desa)

KABUPATEN BELU

PERATURAN KEPALA DESA.....(Nama Desa)  
NOMOR : .....TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT  
“.....(nama KIM).....”  
DESA .....  
PERIODE 20..... – 20.....

KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bupati Belu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan Di Kabupaten Belu, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.... tentang Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat Desa.....Periode .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa;
6. Peraturan Bupati Belu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan Di Kabupaten Belu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komunitas Informasi Masyarakat/KIM di Desa/Kelurahan.....Periode.....dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pengurus Komunitas Informasi Masyarakat agar membina dan mengembangkan serta memotivasi anggota Komunitas sesuai visi dan misi Komunitas Informasi Masyarakat itu sendiri.
- KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa....Tahun .....
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Desa/Kelurahan  
pada tanggal,

KEPALA DESA/LURAH.....,



.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR : ...../KEP/..... /20....  
TANGGAL : ..... 20.....

SUSUNAN KEDUDUKAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT .....  
(Nama Desa) PERIODE 20..... – 20.....

NO.	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMUNITAS	KETERANGAN
1	Kepala Desa	Pelindung	
2	Sekretaris Desa	Pembina Umum	
3		Ketua	
4		Wakil Ketua	
5		Sekretaris	
6		Bendahara	
7		Ketua	
8		Anggota	
9		Ketua	
10		Anggota	
11		Ketua	
12		Anggota	
13		Ketua	
14		Anggota	

KEPALA DESA/KELURAHAN,

.....

BUPATI BELU, 20  
TAOLIN AGUSTINUS